

Pemda Hibahkan Tanah Setengah Hektar untuk Bawaslu Pohuwato



<https://hulondalo.id/pemda-hibahkan-tanah-setengah-hektare-untuk-bawaslu-pohuwato/>

Hulondalo.id – Pemerintah Kabupaten Pohuwato memberikan tanah melalui hibah seluas setengah hektar untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Pohuwato. Bupati Pohuwato, Saipul Mbuinga menerima kunjungan Bawaslu serta meninjau langsung lokasi tanah hibah, pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2022. Kunjungan Bawaslu ke Bumi Panua disambut baik oleh Bupati Saipul.

“Saat ini Bawaslu menempati gedung milik pemerintah daerah (pemda) yang berada di kompleks perkantoran pemerintah atau di kantor bersama. Lahan berukuran 5 (lima) ribu meter tersebut berada diantara Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi (Perindagkop) dan gedung B Dinas Pertanian. Lahan tersebut saat ini telah dibersihkan dan insya Allah pembangunannya cepat dilaksanakan,” kata Bupati.

Sebagai kepala daerah, Saipul sangat mendukung penuh Bawaslu Pohuwato terutama dalam menghadapi pemilu serentak Tahun 2024 mendatang.

Kepala Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jendral Bawaslu, Pakerti Luhur menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah atas bantuan hibah tanah yang diberikan kepada Bawaslu. “Kantor Bawaslu Pohuwato sudah ada walaupun masih pinjam pakai, selanjutnya lahan untuk pembangunan kantor Bawaslu Pohuwato sudah tersedia dan sudah kami tinjau. Secara kedinasan, lembaga maupun pribadi kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pemda Pohuwato atas bantuannya ke Bawaslu,” ucap Pakerti.

Sumber Berita:

Hulondalo.id, Pemda Hibahkan Tanah Setengah Hektar untuk Bawaslu Pohuwato <<https://hulondalo.id/pemda-hibahkan-tanah-setengah-hektare-untuk-bawaslu-pohuwato/>> [diakses pada 3 Agustus 2022].

Catatan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 pada Lampiran Bab II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah huruf (c) menyatakan bahwa hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan Bupati Pohuwato No. 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato pada:
 - a. pasal 1:
 - 1) angka 17 menyatakan bahwa hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan, yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
 - 2) angka 20 menyatakan bahwa Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
 - b. pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa uang, barang, atau jasa.
 - c. pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - d. pasal 5 menyatakan bahwa hibah dapat diberikan kepada:
 - 1) Pemerintah Pusat;
 - 2) Pemerintah Daerah Lainnya;

- 3) Badan Usaha Milik Negara atau BUMD; dan/atau
 - 4) Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- e. pasal 6 ayat (5) menyatakan bahwa hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga:
- 1) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - 2) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati/Walikota; dan/atau
 - 3) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya
- f. pasal 15:
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa setiap pemberian hibah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani kepala SKPD dan penerima hibah.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a) pemberi dan penerima hibah;
 - b) tujuan pemberian hibah;
 - c) besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d) hak dan kewajiban;
 - e) tata cara penyaluran/penyerahan hibah;
 - f) tata cara pelaporan hibah; dan
 - g) nomor rekening lembaga penerima.
- g. pasal 18 menyatakan bahwa penerima hibah berupa uang barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada SKPD dimana hibah tersebut dianggarkan, untuk kemudian diteruskan kepada Bupati
- h. pasal 19:
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya, sedangkan SKPD bertanggungjawab atas sasaran dan capaian kegiatan dan sub kegiatan yang dibiayai dari hibah dalam rangka menunjang program pemerintah;

- 2) ayat (2) menyatakan bahwa pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
- a) laporan penggunaan hibah;
 - b) surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
 - c) bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau Salinan bukti serah terimabarang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.